



SALINAN

KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 141/ 3 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM POSKO DESA
DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA SIWAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Desa maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Desa Siwal, perlu membentuk Tim Posko Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 45);
6. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);
7. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Siwal.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Posko Desa Siwal, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Posko Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari :

1. Tim Pencegahan Posko Desa, memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan *Covid-19* sesuai kewenangan Desa yaitu :
 - a. melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi *Covid-19*, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
 - b. melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
 - c. melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, *disinfectan* serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

2. Tim Penanganan Posko Desa, memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan *Covid-19* sesuai kewenangan Desa yaitu :
 - a. berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - b. menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi *Covid-19*;
 - c. melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi *Covid-19* melalui *test Corona Viruses Disease (Covid-19)*;
 - d. mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
 - e. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi *Covid-19*; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
3. Tim Pembinaan Posko Desa, memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan *Covid-19* sesuai kewenangan Desa yaitu :
 - a. memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
 - b. pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
 - c. melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
 - d. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
4. Tim Pendukung Posko Desa, memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/penularan dan penanganan *Covid-19* sesuai kewenangan Desa yaitu :
 - a. memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa *Covid-19*;
 - b. membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
 - c. bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 - d. melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan *Covid-19* serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim Posko Desa bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukoharjo, Pendamping Desa dan mitra Desa lainnya.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwal Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siwal
pada tanggal 22 Februari 2021

KEPALA DESA SIWAL,

ttd

(WAHYONO)

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Camat Baki di Baki;
 4. Ketua BPD Desa Siwal;
 5. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Siwal
Nomor : 141/3 / 2021
Tanggal : 22 Februari 2021
Tentang : Pembentukan Tim Posko Desa,
Desa Siwal Kecamatan Baki.

SUSUNAN TIM POSKO DESA
DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO

- 1. Ketua : Kepala Desa;
- 2. Wakil Ketua : Ketua BPD;
- 3. Tim Pencegahan :
 - 1)
 - 2)
 - 3)
- 4. Tim Penanganan :
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
 - 6)
 - 7)
- 5. Tim Pembinaan :
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
- 6. Tim Pendukung :
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)

KEPALA DESA SIWAL,

ttd

(WAHYONO)